

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Amil Zakat (BAZ)

1. Pengertian Badan Amil Zakat

Undang-Undang nomer 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikeluarkan pada tahun 1999 tentang keberadaan badan maupun lembaga. Undang-Undang No.38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 berisikan tentang pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Badan Amil Zakat merupakan lembaga pengumpulan zakat yang didirikan oleh masyarakat yang bergerak di bidang penyaluran, dan penggunaan zakat dengan sepenuhnya mematuhi peraturan agama islam. Organisasi Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang seluruhnya terdiri dari masyarakat, dan memperoleh kepastian dari pemerintah untuk melakukan kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan penggunaan zakat yang berbeda dengan aturan agama islam.¹

BAZ adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan pemerintah. Itu didirikan atas saran Kementerian Pendidikan dan disetujui oleh Presiden. Lembaga Zakat dalam pengertian UU Zakat adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lingkup kegiatan di lembaga zakat ini

¹ Didin Hafifudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 18.

bersifat regional atau nasional. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga ibadah Ijtima'iyah, Maliyah yang berperan sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang diharapkan mampu menjalankan siklus harta (ekonomi), menguasai atau tidak dimonopoli. Oleh setiap orang atau sekelompok orang sehubungan dengan terwujudnya keadilan.²

2. Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomer 23 tahun 2011 yang menjelaskan tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat dapat menjadikan zakat sebagai sumber pendanaan yang potensial untuk mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi dan keagamaan, guna meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat.

Pengelolaan zakat ini memiliki dua tujuan yaitu meningkatkan tujuan pelayanan yang sudah terencana dalam pengelolaan zakat dan Meningkatkan pemanfaatan zakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

² M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: Malang Press, 2009). 111.

Orang yang berhak menerima zakat dapat dibagi menjadi delapan kelompok.³ Sebagaimana dalam firman Allah pada surat at-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً ۗ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (Q.S At-Taubah ayat 60).⁴

Ada 8 orang (kelompok) yang berhak mendapatkan zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir : Orang yang tidak memiliki apapun dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
- b. Miskin : Orang yang masih memiliki harta tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Pengelola Zakat (*Amil*) : Orang yang dipercaya untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. *Mu'allaf*: orang yang mengikuti Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat tauhid dan ajaran Islam
- e. Hamba sahaya Yaitu orang yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan.

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006).

⁴ Kementerian Agama RI “*Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*” (Jakarta: Magfirah Pustaka 2006), 196

- f. *Gharimin* : Mereka yang bertanggung jawab atas kebutuhan hidup demi menjaga jiwa dan raga mereka.
- g. *Fisabilillah* : Orang yang berjuang dijalan Allah SWT dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan bentuk lainnya.
- h. *Ibnu Sabil* : Orang yang menghabiskan semua uangnya untuk taat kepada Allah.

3. Fungsi dan Tujuan BAZ (Badan Amil Zakat)

Sebagai pelaksana perda zakat, BAZ bertanggung jawab dalam perumusan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta melaksanakan tugas mengumpulkan, pendistribusikan dan menggunakan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, jajaran direksi Amil Zakat juga bertanggungjawab atas keseluruhan pertimbangan pembangunan ekonomi, khususnya peningkatan potensi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program-program produktif.

Dewan direksi Amil Zakat menetapkan status akhir dengan memberdayakan penduduk kota yang kurang mampu secara ekonomi dengan potensi dan dana yang tersedia untuk membebaskan penduduk kota yang kirang mampu secara ekonomi dari belenggu kemiskinan.

Ada beberapa kewajiban Badan Amil Zakat yang harus dilakukan mengingat jika BAZ adalah lembaga zakat yang professional, diantaranya yaitu :

- a. Melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

- b. Menyiapkan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan.
- c. Publikasikan laporan tahunan keuangan yang telah ditinjau oleh akuntan public atau badan pengatur resmi pemerintah melalui media paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- d. Menyerahkan laporan ke pemerintah sesuai level laporan
- e. Rencanakan kegiatan tahunan
- f. Prioritas diberikan pada alokasi dan penggunaan dana zakat yang diperoleh di masing-masing daerah berdasarkan tingkat daerah.

Meski Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, namun seluruh aspek masyarakat harus dilibatkan dalam seluruh proses dari pembentukan hingga pengelolaan. Menurut regulasi, jabatan sekertaris hanya berasal dari pejabat Kementerian Agama. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-undang No. 38 Tahun 1999.

B. Santunan Duafa Fakir Seumur Hidup

Program santunan merupakan program kepedulian terhadap anak yatim dan dhuafa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dimana BAZNAS Kota Kediri memiliki program yaitu Santunan Duafa Fakhir Seumur Hidup yang dikhususkan untuk masyarakat lanjut usia yang hidup sebatang kara tidak memiliki sanak saudara. Dari bantuan ini BAZNAS Kota Kediri dapat membantu masyarakat yang kurang berkecukupan dalam

kategori perekonomiannya yang dimana masyarakat ini tidak bisa mencukupi keperluan wajibnya seperti sandang, pangan dan papan. Maka dari itu BAZNAS Kota Kediri membuat program ini untuk memperbaiki perekonomian masyarakat lanjut usia di Kota Kediri.

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya kemaslahatan, keamanan, kemakmuran. Kata kemakmuran mengandung arti *catera* dalam Bahasa sangsekertayang artinya puyung. Dari segi kesejahteraan, *catera* adalah orang yang kaya, yaitu orang tidak memiliki kemiskinan, ketidaktahuan, ketakutan atau kekhawatiran dalam hidupnya, sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin. Kesejahteraan material maupun spiritual adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunann harus dicapai tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga spiritual. Apabila suatu proses pembangunan hanya bertujuan untuk mencapai kesuksesan materi, sudah pasti kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan tercapai. Terlepas dari semua kemudahan, orang masih merasa hidup kosong dan tidak berarti. Kesejahteraan diartikan sebagai tatanan kehidupan material dan spiritual serta kehidupan social, penuh dengan rasa aman, bermartabat dan

kedamaian lahir batin, sehingga memungkinkan setiap warga negara menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia.⁵

Menurut Fahrudin kesejahteraan adalah seseorang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri pada setiap harinya serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Aspek yang harus dipahami agar para masyarakat dapat mendapatkan pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya

2. Teori Tingkat Kesejahteraan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengemukakan bagaimana cara mengukur kesejahteraan yaitu dengan menggunakan indicator – indikator yang ada dengan sebagaimana dapat dikatakan sebagai keluarga yang sejahtera. Indikator sebagai berikut:

- a. Agama
- b. Sandang
- c. Papan
- d. Pangan

⁵ Adi Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: Malang Press, 2008). 44-45.

- e. Kesehatan
- f. Interaksi dengan masyarakat.

Pengelompokan indicator yang jelaskan oleh BKKBN terdiri dari 5 tahapan yaitu :

a. Keluarga Pra Sejahtera

Dapat diartikan masyarakat yang belum bisa memenuhi salah satu kebutuhannya seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar diantaranya:

- 1) Beribadah
- 2) Makan pada umumnya minimal 2 kali sehari
- 3) Memiliki pakaian berbeda sehari - hari
- 4) Rumah memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik
- 5) Bila sakit dibawa ke sarana kesehatan

c. Keluarga sejahtera tahap II

Keluarga memenuhi kriteria pada keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologi sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga beribadah secara teratur
- 2) Paling kurang sekali seminggu, keluarga makan daging, ikan atau telur
- 3) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi untuk tiap pengguna rumah

- 4) Dalam keadaan sehat kurun waktu 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban

d. Keluarga sejahtera tahap III

Setelah memenuhi syarat keluarga sejahtera I dan Keluarga sejahtera II dapat memenuhi syarat pengembangan keluarga sebagai berikut :

- 1) Keluarga berupaya dalam meningkatkan pengetahuan dalam bidang keagamaan
- 2) Sebagian penghasilan dari bekerja anggota keluarga dapat ditabungkan
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama serta berkomunikasi
- 4) Keikutsertaan dalam masyarakat lingkungannya
- 5) Dapat memperoleh informasi dari surat kabar, majalah ataupun radio.

e. Keluarga sejahtera III plus

Setelah memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, dan keluarga sejahtera III dapat memenuhi syarat pengembangan sebagai berikut:

- 1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan sukarela berupa materiil pada kegiatan sosial. Ada anggota keluarga sebagai pengurus yayasan, institusi dan perkumpulan sosial.⁶

⁶ Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Direktorat dan Statistic (Jakarta: Direktorat Pelaporan Statistic, 2016), 9.

Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan empat tujuan dasar yakni,

- 1) Agama (*al-din*) yaitu merupakan kumpulan akidah, ibadah, ketentuan dan hukum yang telah disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya.
- 2) Hidup (*nafs*) yaitu Islam mengatur eksistensi hidup dengan menciptakan lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Islam juga melindungi dan menjamin eksistensi hidup berupa kewajiban memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, qishash, diyat, dilarang melakukan hal yang bisa merusak dan membahayakan hidup.
- 3) Keturunan (*nasl*) yaitu berupa sanksi bagi pelaku zina dan orang yang menuduh zina.
- 4) Harta (*mal*) yaitu mengatur bagaimana memperoleh kekayaan dan mengusahakannya, seperti kewajiban mendapatkan rizki dan anjuran bermua'amalat, berniaga.
- 5) Akal (*aql*) yaitu melindungi akal dengan larangan mengkonsumsi narkoba atau segala hal yang memabukkan dan memberikan sanksi bagi yang mengkonsumsinya.

Al Ghazali mengartikan bahwa aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan

sosial yang tripartite, yakni kebutuhan (*daruri*), kesenangan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsinaat*).

3. Konsep Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Imam Al-Gozali kegiatan ekonomi sudah menjadikan bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Al – Gozali membuat 3 alasan untuk mengetahui apa saja yang masyarakat lakukan pada aktivitas ekonomi yaitu : Pertama, agar mana dapat memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. Kedua, agar para masyarakat dapat mensejahterakan dirinya sendiri dan juga keluarga. Ketiga, agar para masyarakat dapat membantu sesama manusia yang sedang membutuhkan.⁷

Tiga kriteria diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikator, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan oleh Al-Gozali dikenal dengan istilah (*al-mxzsswsaslahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan).

⁷ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).